



PUTUSAN

NOMOR : 55/G/2018/PTUN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa, antara : ---

1.Pasiman, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Kp. Tanubayan Rt.04, RW.10, Kelurahan Bintoro,

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**; -----

2.Sri Puji Rahayu, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Kp. Tanubayan Rt.04, RW.10, Kelurahan

Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**; -----

3.Sugito, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Kp. Tanubayan Rt.04, RW.10, Kelurahan Bintoro,

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018,

memberikan Kuasa kepada : **TORO MASIRAN, SH,**

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor

Hukum dan Mediator "Toro Masiran, SH dan rekan" di Jalan

Sultan Trenggono, Perumahan Nusa Indah Permai Blok A

Nomor 1, Demak; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -----

----- **M E L A W A N** : -----

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH, Tempat kedudukan

di Jalan Pahlawan Nomor 12, Semarang; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 1 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 028/040, tanggal 30

April 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : INDRAWASIH, SH.,MH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----
2. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR,
SH.,MHum; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan
Hukum Dan HAM pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah; -----
3. Nama : SURYO HADI WINARNO,
SH.,MM; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa
Hukum Dan HAM pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah; -----
4. Nama : AGUS CAHYONO, SH.,MH; --
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----
5. Nama : IRA KUSUMA DEWI, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----
6. Nama : ILHAM PRIBADI, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 2 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : BANA BAYU WIBOWO,
SH.M.Kn; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----
8. Nama : SAIFUL NADIB, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----
9. Nama : ALI KHAIDAR, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----
10. Nama : THEATANTIA ENKA LISTI,
SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----
Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan
Pahlawan Nomor 9, Semarang; -----
11. Nama : EDI RIYANTO, SH.,MH.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kasi Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut Usia pada Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah;
12. Nama : HARJANTO, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian pada Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah;
Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan
Pahlawan Nomor 12, Semarang; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 3 dari 62 halaman



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
55/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG. tanggal 25 April 2018 Tentang Lolos
Dismissal Proses ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 55/PEN-MH/2018/PTUN.SMG. tanggal 25 April
2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 55/G/2018/PTUN.SMG tanggal 25 April 2018
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
55/PEN.PP/2018/PTUN.SMG. tanggal 26 April 2018, tentang hari dan
tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
55/PEN.HS/2018/PTUN.SMG. tanggal 31 Mei 2018, tentang hari dan
tanggal Sidang terbuka untuk umum; -----
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah
mendengarkan keterangan dari para pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan
surat gugatannya 23 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 April 2018
dibawah Register Perkara Nomor: 55/G/2018/PTUN.Smg, dan telah
diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2018 yang isinya menerangkan sebagai
berikut ; -----

A. OBYEK SENGKETA : -----

- Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
TERGUGAT berupa surat Nomor: 028/008 tertanggal 25 Januari
2018, Perihal Peringatan II (dua); -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 4 dari 62 halaman



B. KOMPETENSI

PENGADILAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang rumusannya ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

1. Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang di putuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari Keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yaitu : -----
 - a. Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN; -----
 - b. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah



lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; -----

c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; -----

2. Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut; -----
 3. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;
-

C. JANGKA WAKTU.-----

- Bahwa para penggugat baru mengetahui adanya penerbitan Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 29 Januari tetapi obyek sengketa tertanggal 25 Januari 2018, dari seseorang yang mengaku pegawai dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, surat tersebut diterima langsung oleh Para Penggugat, dan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu gugatan ini kiranya dapat diterima; --

D. KEPENTINGAN/LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT.-----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 6 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah pihak korban yang menerima surat obyek sengketa untuk meninggalkan tanah lokasi dan mengosongkan rumah yang didiami oleh Para Penggugat sudah 50 tahun lebih tanpa gangguan sedikitpun, baru kali ini ada masalah. Sehingga Para Penggugat dirugikan ketentramannya menempati lahan yang sudah ditempati 50 tahun lebih, sehingga membuat Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut; -----

E. DASAR-DASAR GUGATAN -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini : -----

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan obyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 028/53 tertanggal 16 April 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2012/PTUN.Smg, tertanggal tertanggal 9 Mei 2018, kemudian Tergugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan Nomor perkara : 05/B//2013/PT.TUN.SBY; -----
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusannya Nomor : 05/B//2013/PT.TUN.SBY. tertanggal 8 April 2013 dalam amar putusannya: -----

Dalam Penundaan : -----

- Menguatkan penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen-PPK/2012/PTUN.Smg, tanggal 3 Oktober 2012 tentang penundaan Pelaksanaan Keputusan Perintah Pengosongan Lahan di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak, yang terbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah berupa Surat Nomor 028/53 tanggal 16 Agustus 2012

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 7 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat I/ Turut Terbanding; -----
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat II/Pembanding; -----
- Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028/53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan Lahan di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat II/Pembanding untuk mencabut Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor: 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal : Pengosongan Lahan di Lingkungan Unit Rehabilitas Sosial Permadi Putra Demak.; -----
- Menghukum Para penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

3. Bahwa Tergugat jelas-jelas tidak mematuhi isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 05/B//2013/PT.TUN.SBY. tertanggal 8 April 2013 yang telah membatalkan surat dari Tergugat Nomor: 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal : Pengosongan Lahan di Lingkungan Unit Rehabilitas Sosial Permadi Putra Demak. Karena Tergugat malah menerbitkan surat obyek sengketa. Dengan demikian surat dari Tergugat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan surat dari Tergugat Nomor 028/53 tanggal 16 April 2012 meskipun

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 8 dari 62 halaman



nomor surat dari Tergugat yang dijadikan obyek sengketa adalah
berlainan nomor suratnya yang diterbitkan oleh Tergugat tetapi
perihal dalam surat dari Tergugat yang dijadikan obyek sengketa
dalam perkara ini adalah sama bahkan disebutkan Peringatan 2; ----

F. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN -----

- Bahwa alasan-alasan Para Penggugat untuk menggugat eksistensi dari Keputusan Tergugat, yaitu Mengenai surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa surat Nomor 028/008 tertanggal 25 Januari 2018, Perihal Peringatan II (dua); -----

PERTAMA : Telah bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

KEDUA : Telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Perubahan Kedua *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 9 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan tersebut diuraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa di Desa Tanubayan Kecamatan Demak Kabupaten Demak terdapat Tanah Negara bekas hak *Eigendom* luas ± 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dimana sebagian tanah negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak di jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas 1000 m² (seribu meter persegi) dari luas ± 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Pegawai di lingkungan Dinas Sosial ;-----
2. Bahwa sejak tahun 1946 Tergugat menguasai Tanah Negara bekas hak *Eigendom* yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas 1000 m² (seribu meter persegi) dari luas ± 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dengan mendirikan Panti Rehabilitasi Sosial di Demak, kemudian demi mendukung pelaksanaan tugas Pegawai Tergugat, maka sebagian tanah tersebut seluas 1000 m² diserahkan kepada Para Penggugat ;-----
3. Bahwa pada tahun 1954 SOERIP (Almarhum) ayah dari AGUS SUGITO (Penggugat) dan KATIMAN (almarhum) ayah dari PASIMAN (Penggugat) sebagai Pegawai di lingkungan Dinas Sosial telah menerima penyerahan sebagian dari tanah negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 23

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 10 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 masing-masing seluas 250 m2 dari luas \pm 9725 m2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dengan mendirikan rumah tinggal ;-----

4. Bahwa kemudian pada tahun 1965 SOEPARDJI telah menerima penyerahan sebagian tanah negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 masing-masing seluas 250 m2 dari luas \pm 9725 m2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) ;-----
5. Bahwa yang terakhir TOEMIJAN pada tahun 1972 sebagai Pegawai di lingkungan Dinas Sosial menerima Penyerahan sebagian tanah Negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas 250 m2 dari luas \pm 9725 m2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) ;-----
6. Bahwa Para Penggugat telah mendirikan rumah diatas sebagian tanah Negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 yang diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat seluas 1000 m2 sejak tahun 1954 oleh Soerip dan Katiman, kemudian Soepardji pada tahun 1965 dan Toemijan pada tahun 1972 ;-----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 11 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak tahun 1954, Para Penggugat menguasai sebagian tanah megara bekas hak *Eigendom* seluas 1000 m2 untuk bangunanrumah tempat tinggal jauh sebelum dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupatn Demak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas \pm 9725 mM2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), karena baik Para Penggugat maupun Tergugat yang menguasai tanah Negara bekas hak *Eigendom* tersebut mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan ijin dari Gubernur dan mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. guna memperoleh hak atas tanah ;-----
8. Bahwa tanah Negara bekas hak *Eigendom* yang dikuasai oleh Tergugat sepanjang tanah Negara bekas hak *Eigendom* tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dalam hal ini dipergunakan untuk Panti Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak berdasarkan ketentuan Konversi Pasal IX Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dikonversi menjadi Hak Pakai sedangkan tanah negara bekas hak *Eigendom* selain dipergunakan untuk kepentingan Panti Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak oleh

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 12 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat itu sendiri, hak penguasaan oleh Tergugat dapat diberikan kepada Para Penggugat, maka hak penguasaan tanah negara bekas hak *Eigendom* oleh Para Penggugat seluas

1000 m2 dikonversi, menjadi Hak Pengelolaan ;-----

9. Bahwa tanah negara bekas hak *Eigendom* yang dikuasai oleh baim Tergugat maupun Para Penggugat menurut ketentuan Kepres Nomor 32 tahun 1979 mengenai berakhirnya hak barat (*ex Eigendom*) yang menjadi tanah negara memberi prioritas kepada yang menempatnya, dalam hal ini yang menempati sebagian tanah negara bekas hak *Eigendom* seluas 1000 m2 adalah Para Penggugat dengan mendirikan rumah tinggal selama 50 tahun lebih, maka prioritas dapat diberikan kepada Para Penggugat, sedangkan yang menempati sebagian tanah negara bekas hak *eigendom* yang lain adalah Tergugat, maka prioritas dapat diberikan pada Para Penggugat ;-----

10. Bahwa dengan didaftarnya dalam buku tanah atas sebagian tanah negara yang ditempati Para Penggugat seluas 1000 m2 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dengan menggabungkan luas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tersbut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor. 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas \pm 9725 m2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak adalah bertentangan dengan : -----

a. Ketentuan Konversi Pasal IX Undang- Undang No 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 13 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya

yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 1

Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak

Pengelolaan ;-----

c. Kepres Nomor 32 Tahun 1979 mengenai berakhirnya hak

barat (*ex Eigendom*) yang menjadi tanah negara memberi

prioritas kepada yang menempatnya, dalam hal ini yang

menempati sebagian tanah negara bekas hak *Eigendom*

seluas 1000 m2 adalah Para Penggugat dengan mendirikan

rumah tinggal selama 50 tahun lebih ;-----

d. Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah yang berbunyi sebelum sebidang tanah diukur terlebih

dahulu diadakan ;-----

Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

Penetapan batas-batasnya ;-----

11. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, mengeluarkan

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai

Nomor 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro

Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga,

Gambar Situasi Nomor: 3682/1982 tanggal 22 November 1982

seluas \pm 9725 m2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima

meter persegi) dengan menghilangkan hak atas tanah yang

ditempati Para Penggugat adalah bertentangan dengan asas

larangan penyalahgunaan wewenang dalam Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten

Demak, telah menggunakan wewenang yang diberikan untuk

menguntungkan kepentingan Tergugat dan merugikan

kepentingan Para Penggugat karena dalam menggunakan

wewenang Tata Usaha Negara dalam Sertipikat Hak Pakai

Nomor 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro

Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga,

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 14 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) tanpa mempertimbangkan penguasaan fisik sebagian tanah negara seluas 1000 m² yang ditempati oleh Para Penggugat dan Surat Pernyataan tidak keberatan dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah tersebut ;-----

12. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah ternyata mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor: 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang, karena Keputusan yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tersebut telah bertentangan dengan Kepres Nomor 32 tahun 1979 mengenai berakhirnya hak barat (ex eigendom) yang menjadi tanah negara memberi prioritas kepada yang menempatnya, dalam hal ini yang menempati sebagian tanah negara bekas hak eigendom seluas 1000 m² adalah Para Penggugat dengan mendirikan rumah tinggal rata-rata 50 tahun lebih dan Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan , Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan Penetapan batas-batasnya ;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian dalam posita-posita tersebut di atas Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melanggar ketentuan-ketentuan ; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 15 dari 62 halaman



- a. Ketentuan Konversi Pasal IX Undang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----
- b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;-----
-
- c. Kepres Nomor 32 Tahun 1979 mengenai berakhirnya hak barat (*ex Eigendom*) yang menjadi tanah negara memberi prioritas kepada yang menempatnya, dalam hal ini yang menempati sebagian tanah negara bekas hak *Eigendom* seluas 1000 m2 adalah Para Penggugat dengan mendirikan rumah tinggal selama 50 tahun lebih ;-----
- d. Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan ;-----
Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----
Penetapan batas-batasnya ;-----
Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu tentang asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf dan b UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 sepanjang

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 16 dari 62 halaman



ditempati Para Penggugat seluas 1000 m2 (seribu meter persegi) dari luas \pm 9725 m2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) ;-----

14. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028/008 tertanggal 25 Januari 2018, Perihal Peringatan II (dua) setelah Para Penggugat menempati sebagian tanah seluas 1000 m2 yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas \pm 9725 m2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) yang mana Para Penggugat mempunyai hak atas tanah negara yang ia tempati berdasarkan Konversi Pasal IX Undang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan maka Penerbitan Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028/008 tertanggal 25 Januari 2018, Perihal Peringatan II (dua) dengan menunjuk dasar hukum Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 November 1982 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga, Gambar Situasi Nomor : 3682/1982 tanggal 22 November 1982 seluas \pm 9725 m2 (sembilan ribu

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 17 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) adalah bertentangan dengan hukum ;-----

15. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor 028/008 tertanggal 25 Januari 2018, Perihal Peringatan II (dua) dengan menghilangkan hak atas tanah yang ditempati Para Penggugat adalah bertentangan dengan asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, bahwa Tergugat telah menggunakan wewenang yang diberikan untuk menguntungkan kepentingan diri Tergugat dan merugikan kepentingan Para Penggugat karena dalam menggunakan wewenang Tata Usaha Negara dalam Penerbitan Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor 028/008 tertanggal 25 Januari 2018, Perihal Peringatan II (dua) tanpa mempertimbangkan Penguasaan fisik sebagian Tanah Negara seluas 1000 m2 yang ditempati oleh Para Penggugat; -----

16. Bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----
Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

1. Melanggar Asas Bertindak Cermat; -----
Bahwa asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alas alasan yang diajukan oleh pihak

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 18 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum

yang timbul dari ketetapan; -----

2. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Bahwa asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian,

dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

Negara; -----

3. Melanggar Asas Kepentingan Umum; -----

Bahwa asas kepentingan umum adalah asas yang

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif,

akomodatif dan selektif;

4. Melanggar Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa secara materiil menghalangi badan pemerintah untuk

menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang

menyebabkan kerugian yang berkepentingan, kecuali 4 hal

yakni dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan atas

kekeliruan, ketetapan didasarkan atas keterangan yang tidak

benar, dan syarat ketetapan tidak di taati. Secara formil

ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus di

susun dengan kata-kata yang jelas; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Penggugat memohon

kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili serta memutus

perkara ini untuk memberikan suatu putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi

Jawa Tengah Nomor: 028/008 tertanggal 25 Januari 2018, Perihal

Peringatan II (dua); -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 19 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor: 028/008 tertanggal 25 Januari 2018, Perihal Peringatan II (dua); -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU: Negara Semarang untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha **Kompetensi Absolut** -----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat halaman 1 huruf A serta Petitum angka 2 dan 3 halaman 9 adalah Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor 028/008 tanggal 25 Januari 2018 Perihal Peringatan Kedua; -----

2. Bahwa namun demikian Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 angka 6 dan angka 7 yang pada intinya menyatakan Penggugat telah mendirikan rumah di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 23/Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak tanggal 22 November 1982 dan Para Penggugat menguasai sebagian tanah negara bekas hak eigendom seluas 1000 M² jauh sebelum dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 23/Kelurahan

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 20 dari 62 halaman



Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak tanggal 22 November 1982; -----

3. Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam Gugatannya halaman 6 angka 9 yang intinya adalah Penggugat memperoleh Hak Prioritas karena telah mendirikan rumah di atas tanah tersebut lebih dari 50 tahun oleh karena itu semakin jelas permasalahan yang disengketakan dalam perkara a quo merupakan sengketa alas hak kepemilikan; ----
4. Bahwa karena sengketa tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Demak) maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo serta menyatakan Gugatan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
3. Menyatakan PTUN SMG tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo; -----

A. Gugatan	Penggugat	Prematur
-------------------	------------------	-----------------

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor 028/008 tanggal 25 Januari 2018 Perihal Peringatan Kedua; -----
2. Bahwa objek sengketa tersebut belum bersifat final (Prematur) karena **Tergugat telah menerbitkan surat kepada Para**

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 21 dari 62 halaman



Penggugat nomor 028/044 A tanggal 14 Mei 2018 Perihal

Peringatan III (tiga); -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut : -----

----- "Pasal 1" -----

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas Surat a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

“ . . . Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. . . . ”;

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 22 dari 62 halaman



5. Bahwa karena Berita Acara tersebut masih prematur dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

B. Gugatan Kurang Pihak -----

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat posita 11 sampai dengan posita 13 secara jelas mempermasalahkan kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 23 milik Tergugat; -----
2. Bahwa dalam gugatannya tersebut pula Para Penggugat menganggap Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melampaui kewenangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya itu dalam gugatan Para Penggugat terdapat pihak lain yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini; -----
3. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka menunjukan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak; -----

C. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing -----

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang intinya menyatakan orang tua Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil selama lebih dari 50 tahun telah menempati tanah objek sengketa di lingkungan Dinas Sosial dan menerima penyerahan sebagian dari tanah Negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak tanggal 22 November 1982; -----
2. Bahwa orangtua Para Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah maupun atas rumah yang saat ini dihuni sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap Hak atas tanah dan mempunyai kapasitas dalam Gugatan ini; -----

3. Bahwa mengingat Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya dan mengingat orang tua Para Penggugat juga tidak mempunyai alas hak atas tanah maupun atas rumah tersebut maka menunjukkan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam gugatan ini dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak; -----

D. Nebis

In

Idem

1. Bahwa Para Penggugat membuktikan sendiri terkait Gugatan perkara ini Para Penggugat dan substansi gugatannya sama dengan perkara nomor 27/G/2012/PTUN.Smg Jo Nomor 05/B/2013/PT.TUN.Sby; -----
2. Bahwa dalam penanganan perkara di Pengadilan dikenal asas Nebis In Idem yaitu terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, dan hal tersebut juga ditegaskan kembali dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002 tertanggal September 2002 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia terkait Surat Edaran Nomor Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem.; -----
3. Bahwa mengingat Para Pihak dan susbtansi dalam Gugatan ini sama, mengingat pula terhadap perkara ini juga telah diputus dengan putusan nomor 27/G/2012/PTUN.Smg Jo Nomor 05/B/2013/PT.TUN.Sby maka sudah sepatut Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 24 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar Eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanggapan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
3. Bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansinya dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Penerbitan Keputusan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Kewenangan -----

1) Berdasarkan:

-
- a) Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; -----
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; -----
 - c) Pasal 2 ayat (1) Huruf d angka 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jo; -----
 - d) Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Jo; -----
 - e) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo; -----
 - f) Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo; -----
 - g) Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 25 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan peraturan tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan sebagai Pengguna aset dan mempunyai tugas mengamankan dan memelihara barang milik daerah dalam penguasaan; -----
- 3) Bahwa keberadaan Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulyo Demak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maka secara struktural merupakan instansi dibawah kepemimpinan Tergugat dan karenanya terkait pengamanan aset dan pemanfaat aset menjadi tanggung Tergugat termasuk pula dalam hal pemanfaatan lokasi tanah yang akan dipergunakan sebagai penunjang kepentingan umum dalam rangka pelayanan masyarakat. -----
- 4) Bahwa mengingat tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak tanggal 22 November 1982 berada dalam penguasaan Tergugat maka guna pemanfaatan dan pemberdayaan tanah tersebut juga merupakan kewenangan Tergugat yang ditujukan untuk pelayanan masyarakat; -----
- 5) Bahwa apabila dikaitkan dengan objek sengketa maka Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam penerbitan KTUN; ----

b. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Prosedur -----

- 1) Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2017 Tergugat menerbitkan surat nomor 028/173 perihal Peringatan I (satu) kepada Para Penggugat yang intinya untuk segera mengosongkan sendiri bangunan yang ditempati Para Penggugat karena lahan milik Pemerintah Provinsi tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan sarana pelayanan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 26 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 27 Desember 2017 Tergugat mengundang Para Penggugat dan instansi terkait dalam acara Sosialisasi pengosongan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Rumah Pelayanan Sosialisasi Disabilitas Grahita Pamardi Mulyo Demak; -----
- 3) Pada tanggal 25 Januari 2018 Tergugat menerbitkan surat nomor 028/008 perihal Peringatan II (dua) kepada Para Penggugat yang intinya untuk segera mengosongkan sendiri bangunan yang ditempati Para Penggugat karena lahan milik Pemerintah Provinsi tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan sarana pelayanan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; -----
- 4) Pada tanggal 14 Mei 2018 Tergugat menerbitkan surat nomor 028/044A perihal Peringatan III (tiga) kepada Para Penggugat yang intinya untuk segera mengosongkan sendiri bangunan yang ditempati Para Penggugat karena lahan milik Pemerintah Provinsi tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan sarana pelayanan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan apabila peringatan ini diindahkan akan dilaksanakan pengosongan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. -----
- 5) Bahwa penerbitan objek sengketa intinya dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan dan rehabilitasi sosial di Jawa Tengah perlu dilaksanakan pemugaran dan penataan kembali bangunan-bangunan di lingkungan Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulya Demak, sehingga Para Penggugat diminta dengan hormat untuk segera mengosongkan tanah; -----
- 6) Bahwa Surat *a quo* diterbitkan oleh Tergugat intinya meminta dengan hormat kepada Para Penggugat untuk segera

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 27 dari 62 halaman



mengosongkan tanah yang di atasnya terdapat bangunan milik Para Penggugat di atas tanah HP. 23 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terletak di Kelurahan Bintoro Demak karena adanya rencana pembangunan infrastruktur baru (pembangunan Mushola, pembangunan aula, pembangunan rumah dinas) di dalam lingkungan Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulya Demak; -----

7) Bahwa rencana pembangunan infrastruktur dimaksud, saat ini telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan uraian penataan lingkungan Rumpelsos Pamardi Putera Demak pada PPSPGOT Mardi Utomo Semarang, hal tersebut membuktikan Tergugat mempunyai rencana untuk peningkatan fungsi pelayanan sosial pada Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulyo Demak; -----

8) Bahwa untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan **umum** dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Sosial utamanya dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan terhadap para penyandang cacat dengan melakukan pemugaran dan penataan kembali bangunan-bangunan yang terdapat di lingkungan Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulya Demak, perlu segera dilakukan upaya konkret pengosongan tanah dari bangunan milik Para Penggugat di atas tanah HP. 23; -----

c. Substansi Keputusan Objek Sengketa Telah Sesuai -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 28 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa penerbitan objek sengketa intinya mengenai peringatan kepada Para Penggugat untuk mengosongkan lahan milik Tergugat yang akan digunakan untuk sarana penunjang dalam pelayanan masyarakat bidang sosial. -----
- 2) Bahwa tanah milik Tergugat tersebut tertuang dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, hal mana juga diakui oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat menempati lahan dalam lingkup sertipikat Hak Pakai dimaksud oleh karenanya penerbitan objek sengketa terkait peringatan untuk pengosongan substansinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: -----
 - a. Pasal 2 ayat (1) Huruf d angka 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jo; -----
 - b. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Jo; -----
 - c. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo; -
 - d. Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. -----
 - e. Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; -----
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 29 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keberadaan Para Penggugat menempati rumah di atas HP. 23 secara kronologis dapat diberikan penjelasan rinci sebagai berikut: -----

a. Keberadaan Penggugat atas nama **Sdr. PASIMAN (Penggugat I)** ---

1) Sdr. Pasiman adalah anak dari Alm. Bapak Katiman, yang dahulu PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dahulu ditugaskan di Panti Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab. Demak (sekarang berubah menjadi Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulyo Demak);

2) Bahwa dahulu sesuai petunjuk lisan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak pada saat itu, dengan pertimbangan untuk mengamankan tanah milik Dinas Sosial kepada Alm. Bapak Katiman diizinkan untuk mendirikan bangunan pada sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 dan diberi tugas untuk mengamankan tanah dari pengrusakan dan pengrongrongan warga di sekelilingnya;

3) Izin pendirian bangunan tersebut di atas sebagian tanah tersebut hanya sebatas pemanfaatan atas tanah dan tidak pernah ada penyerahan tanah dari Tergugat kepada Alm. Bapak Katiman.

4) Bahwa secara de facto dan de jure Alm. Bapak Katiman memperoleh Izin untuk mendirikan dan menempati rumah tinggal di atas sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 diberikan kepada Alm. Katiman dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya;

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 30 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keberadaan Penggugat atas nama **Sdr. Sri Puji Rahayu**

(Penggugat II) -----

- 1) Sdr. Sri Puji Rahayu adalah anak Alm. Bapak Toemidjan, yang dahulu PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dahulu ditugaskan di Panti Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab. Demak (sekarang berubah menjadi Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulyo Demak); -----
- 2) Bahwa dahulu sesuai petunjuk lisan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak pada saat itu, dengan pertimbangan untuk mengamankan tanah milik Dinas Sosial kepada Alm. Bapak Toemijan diizinkan untuk mendirikan bangunan pada sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 dan diberi tugas untuk mengamankan tanah dari pengrusakan dan pengrongrongan warga di sekelilingnya; -----
- 3) Izin pendirian bangunan tersebut di atas sebagian tanah tersebut hanya sebatas pemanfaatan atas tanah dan tidak pernah ada penyerahan tanah dari Tergugat kepada Alm. Bapak Toemijan; -----
- 4) Izin pendirian rumah tinggal di atas sebagian tanah tersebut oleh Alm. Toemidjan hanya sebatas pemanfaatan dan tidak pernah ada penyerahan dari Tergugat; -----
- 5) Izin untuk mendirikan dan menempati rumah tinggal di atas sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 diberikan kepada Alm. Toemidjan dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 31 dari 62 halaman



c. Keberadaan Penggugat atas nama **Sdr. AGUS SUGITO**

(Penggugat III)

1) Sdr. Agus Sugito adalah anak Alm. Bapak Soerip yang dahulu PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dahulu ditugaskan di Panti Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab. Demak (sekarang berubah menjadi Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulyo Demak); -----

2) Bahwa dahulu sesuai petunjuk lisan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak pada saat itu, dengan pertimbangan untuk mengamankan tanah milik Dinas Sosial kepada Alm. bapak Soerip diizinkan untuk mendirikan bangunan pada sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 dan diberi tugas untuk mengamankan tanah dari pengrusakan dan pengrongrongan warga di sekelilingnya; -----

3) Izin pendirian bangunan tersebut di atas sebagian tanah tersebut hanya sebatas pemanfaatan atas tanah dan tidak pernah ada penyerahan tanah dari Tergugat kepada Alm. Bapak Soerip; -----

4) Bahwa secara *de facto* dan *de jure* Alm. Bapak Soerip memperoleh Izin untuk mendirikan dan menempati rumah tinggal di atas sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 diberikan kepada Alm. Soerip dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya; -----

5. Bahwa tanah seluas 9.725 M² terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kab. Demak di Jalan Sunan Kalijaga yang telah diterbitkan Sertipikat HP. 23 tertanggal 23 Nopember 1982 dengan Gambar Situasi 3682/1982 tanggal 23 Nopember 1982 sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan Para Penggugat adalah milik Tergugat, akan tetapi **tidak**

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 32 dari 62 halaman



benar dan tidak ada penyerahan sebagian tanah seluas 1.000 M² telah diserahkan Tergugat kepada Para Penggugat, melainkan hanya pemberian ijin secara lisan kepada orang tua Para Penggugat untuk memanfaatkan lahan untuk mencegah pengrusakan dan perongrongan dari warga sekitar; -----

6. Bahwa dalil Penggugat halaman 4 posita 1 sampai dengan posita 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada saat Kepala Dinas Sosial yang pertama yang bernama Bapak Soenarjo dan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak yang bernama Soedjijo Tirtiseohardjo hanya memberikan ijin secara lisan kepada orang tua Para Penggugat untuk mendirikan bangunan, hal tersebut dikarenakan sebagai upaya pencegahan terkait pengrusakan dan pengorongan dari warga sekitar; -----

b. Bahwa berdasarkan "Riwayat singkat mengenai karyawan yang bertempat tinggal di tanah Dinas Sosial cabang Kabupaten Demak" yang dibuat oleh Bapak Toemidjan, menunjuka fakta hukum bahwa orang tua Para Penggugat diberikan ijin secara lisan oleh Kepala Dinas Sosial untuk melakukan pengamanan atas tanah di lingkup Panti Asuhan Pamardi Putra Demak; -----

c. Bahwa dari dokumen tersebut diperoleh fakta pula bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan sebagian tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 23/ Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak melainkan hanya ijin lisan pemanfaatan tanah (bukan penyerahan); -----

d. Bahwa sesuai hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalil Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak; -----



7. Bahwa dalil Penggugat halaman 5 posita 7 sampai dengan posita 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa mengenai sejarah berdirinya Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulyo Demak sebagai berikut: -----

1). Pada tanggal 1 Juni 1946 telah diselenggarakan oleh G.R.I (Gerakan Rakyat Indonesia) tjabang Demak, sebuah asrama guna menampung orang-orang/ anak-anak terlantar yang berdiri di atas tanah yang letaknya (dahulu di Jalan Purwodadi nomor 35b Demak) sekarang Jalan Sunan Kalijaga.....; -----

2). Pada tahun 1948 ketika tentara Belanda mengadakan agresi ke II dan menduduki Kota Demak, asrama tersebut jatuh dan dikuasai Pemerintah Belanda lalu dirubah namanya menjadi SOCIALS ZAKEN dan disebut pula asrama TAPEL KUDA; -----

3). Pada tahun 1950 setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada R.I.S (Republik Indonesia Serikat), asrama tersebut dirubah namanya menjadi rumah pendidikan sosial SONO NGESTI UTOMO dan setahun kemudian ditambahi bangunan oleh Pemerintah. -----

4). Pada bulan Pebruari 1954 oleh Pemerintah dibangun bangunan lagi; -----

5). Pada tanggal 1 September 1954, diadakan pemisahan orang-orang dewasa dan anak-anak, selanjutnya asrama Demak dimaksud ditetapkan khusus guna mengurus anak-anak laki-laki dan dilakukan perubahan nama menjadi rumah pedidikan sosial PAMARDI PUTRA; -----

6). Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah Jo.

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 34 dari 62 halaman



Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 maka kewenangan pengelolaan sosial (dalam hal ini pengelolaan rumah pendidikan Pamardi Putra) menjadi kewenangan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. -----

7). Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf d angka 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, maka saat ini seluruh kewenangan dan pengelolaan kegiatan di lingkup Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulyo Demak (dahulu rumah pendidikan sosial Pamardi Putra Demak) berada di bawah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah cq. Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Tergugat); -----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur sebagai berikut: -----

(2) *Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas; -----*

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya ; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 35 dari 62 halaman



“ Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”;

d. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23 Desa Bintoro atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah cq. Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara jelas dicantumkan bahwa pada bagian lembar surat ukur penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh pemohon dan sarekat desa, hal tersebut pula dikuatkan dokumen riwayat singkat mengenai karyawan yang bertempat tinggal di tanah Dinas Sosial cabang Kabupaten Demak yang intinya penunjukan batas tanah dilakukan oleh Bapak Toemidjan (orangtua Penggugat II) dikuatkan dengan Kepala Desa/Lurah Desa Bintoro pada saat itu (Soepardjo), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----

e. Bahwa sesuai penjelasan tersebut di atas, menunjukan bahwa penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 23 seluas 9.725 M2 yang diberikan kepada Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tanah tersebut sejak awal

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 36 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah Negara yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintah di bidang social; -----

f. Bahwa mengenai hak Prioritas yang disampaikan Para Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat adalah tidak benar dan tidak berdasar karena : -----

- 1) Faktanya tanah tersebut merupakan tanah Hak Pakai hasil konversi Hak-Hak Barat berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya; -----
- 2) Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut merupakan tanah *ex eigendom*, namun faktanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan Nomor Verpondingnya dan atas nama siapa hak eigendom tersebut berasal; -----
- 3) Bahwa faktanya orang tua Para Penggugat mengakui bahwa orang tua Para Penggugat menempati dan mengaku diberi ijin secara lisan oleh Kepala Dinas Sosial untuk memanfaatkan lahan milik Tergugat guna menghindari pengrusakan dan pengorongan dari masyarakat sekitar; -----
(sebagaimana dituangkan dalam dokumen yang dibuat oleh Bapak Toemidjan yaitu orang tua Penggugat II); -----
- 4) Bahwa Hak Prioritas diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, menyebutkan: -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 37 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tanah-Tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah”; -----

5) Bahwa faktanya sejak tahun 1946 tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah yang dipergunakan dan bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat berada di dalam lingkungan Sertifikat Hak Pakai No.23 dan awal mula pemanfaatan lahan di lingkungan tersebut sesuai pemberian ijin secara lisan dari Kepala Dinas Sosial terdahulu kepada orang tua Para Penggugat;

6) Bahwa sesuai fakta tersebut di atas justru Para Penggugat telah banyak sekali menikmati manfaat atas tanah dan bangunan di lingkungan rumah pelayanan sosial Pamardi Mulyo Demak, mengingat hal tersebut maka Hak prioritas yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar karena secara de facto dan de jure tanah tersebut merupakan milik Tergugat dan sertifikat Hak Pakai mencantumkan nama pemilik yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; -----

8. Bahwa dalil Penggugat Posita 11 sampai dengan posita 13 yang intinya mempermasalahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 38 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 23 tanggal 23 Nopember 1982 seluas 9.725 M² terletak di jalan sunan kalijaga, kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan batas-batas : -----

- Utara : Jalan Kampung, Tanah Sarjo dkk, Tanah Uhadri; -----
- Timur : Tanah Ratibin, tanah kuburan; -----
- Selatan : Tanah Nurhadi, tanah Siti; -----
- Barat : Jalan Sunan Kalijaga; -----

b. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah tepat dan benar secara hukum dan administratif dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23 dimaksud, karena dengan tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat sejak tahun 1946 faktnya memang tanah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang sosial; -----

c. Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23 tersebut telah pula mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yaitu: -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat; -----
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 39 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak -Hak Barat; -----
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakanaksanaan Selanjutnya.-----

- d.** Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang ada maka Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah tepat dan benar secara hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23 dimaksud terlebih lagi telah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah secara fisik maupun yuridis serta penetapan batas-batasnya oleh panitia Pemeriksa Tanah A hasilnya dituangkan dalam Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan Batas Tanah yang telah mempertimbangkan adanya Permohonan hak atas tanah dari Tergugat, Tanah yang dimohonkan secara nyata telah dikuasai oleh Tergugat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai Panti Asuhan Pamardi Putra, pada saat pengukuran telah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dan pada saat proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan (***Vide berkas putusan perkara Nomor 27/G/2012/PTUN.SMG halaman 35-40***); ---
- e.** Bahwa fakta tersebut di atas menunjukan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 40 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



publik yang baik dan benar serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik guna kepentingan tugas pokok dan fungsi dari Tergugat sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan; -----

9. Bahwa dalil Para Penggugat posita 14 sampai dengan posita 16 yang intinya penerbitan keputusan obyek sengketa telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi dari Tergugat adalah merupakan amanat dari: -----

- 1) Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; -----
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; -----
- 3) Pasal 2 ayat (1) Huruf d angka 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jo; -----
- 4) Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Jo; -----
- 5) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo; -----
- 6) Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo; -----
- 7) Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. -----

b. Bahwa kewenangan Tergugat dalam pengamanan aset adalah berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 41 dari 62 halaman



tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 296
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 99 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai berikut :

- Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah : -----

(1) *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik
Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya; -----*

(2) *Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi,
pengamanan fisik, dan pengamanan hukum; -----*

- Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah -----

(1) *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya.*

(2) *Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:*

- a. pengamanan fisik;*
- b. pengamanan administrasi; dan*
- c. pengamanan hukum.*

- Pasal 99 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai
berikut: -----

*“ Pengamanan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengamanan Administrasi, pengamanan Fisik dan
Pengamanan Hukum.”; -----*

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 42 dari 62 halaman



c. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan terbitnya Keputusan objek sengketa serta adanya koordinasi (sosialisasi) kepada Para Penggugat menunjukan Tergugat telah memenuhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta melaksanakan kewenangannya dengan bertindak cermat, tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempertimbangkan kepentingan umum dan memberikan kepastian hukum terhadap pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Tergugat; -----

d. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut menunjukan perbuatan hukum Tergugat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor 028/008 tanggal 25 Januari 2018 Perihal Peringatan (II) Kedua adalah sah dan tetap berlaku; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 43 dari 62 halaman



ATAU

-----Memb
erikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*)

.Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Kuasa
Hukum Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya tanggal 5 Juli 2018
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa
Hukum Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 12 Juli
2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak
Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat
yang ditandai P-1 sampai dengan P- 10 , yang telah dimeteraikan dengan
cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat –
surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pasiman (Fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Puji Rahayu
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugito (Fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 028/008 perihal : Peringatan II, tanggal 25
Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 028/044 perihal : Peringatan III, tanggal 14
Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 27/G/2012/PTUN.Smg, tertanggal 26
September 2012 (Fotokopi sesuai dengan salinannya); -----
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 05/B/2013/PT.TUN.Smg, tertanggal

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 44 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P-8 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,

Kabupaten Demak (Fotokopi dari fotokopi); -----

9. Bukti P-9 : Sura Keterangan Lurah Bintoro Nomor : 126/VIII/2018,
tanggal 7 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

10. Bukti P -10 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 05/B/2013/PT.TUN.Smg, tertanggal

2 April 2013 yang dimohonkan Supardji, tanggal 19

Agustus 2014(Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang
ditandai T-1 sampai dengan T- 26, yang telah dimeteraikan dengan cukup
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat
bukti tersebut sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 028/008 perihal : Peringatan II, tanggal 25

Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T - 2 : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 028/173 perihal : Peringatan I, tanggal 30

Nopember 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T - 3 : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 028/044 perihal : Peringatan III, tanggal 14

Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T - 4 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Bintoro terbit tanggal
tertanggal 23 Nopember 1982 dengan Gambar Situasi
3682/1982 tanggal 23 Nopember 1982, luas 9.725 m2
tercatat atas nama Pemerintahan Daerah Tingkat I
Jawa Tengah cq. Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 45 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Surat Pimpinan Panti Asuhan "Pamardi Putra Demak"
Nomor : 028/214/IV/92 tanggal 20 April 1992 perihal
Laporan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T - 6 : Surat Pernyataan Sdr. Soepardji tanggal 25 Pebruari
1992 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T - 7 : Surat Pernyataan Sdr. Katiman tanggal 25 Pebruari
1992 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T - 8 : Surat Pernyataan Sdr. Soerip tanggal 25 Pebruari
1992 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T - 9 : Surat Pernyataan Sdr. Toemidjan tanggal 3 Maret
1992 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T - 10 : Putusan Nomor : 27/G/2012/PTUN.Smg, tanggal 26
September 2012 (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti T - 11 : Putusan Nomor : 05/B/2013/PT.TUN.Smg, tanggal 2
April 2013 (Fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti T - 12 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
13. Bukti T - 13 : Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah yang
ditujukan kepada Pasiman, dkk dan instansi terkait
Nomor : 005/178 tanggal 27 Desember 2017 perihal
Undangan (Fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti T - 14 : Riwayat/Kronologis berdirinya " R.P. Sosial "Pamardi
Putra Demak" yang dibuat tanggal 30 Desember 1954
(Fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti T - 15 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Fotokopi
dari fotokopi); -----
16. Bukti T - 16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Fotokopi dari fotokopi); -----
17. Bukti T - 17 : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 46 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 18 : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti T - 19 : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti T- 20.a : Denah Situasi Rencana Unit Pelsos "Pamardi Putra Demak" (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T -20.b : Denah Gedung Serba Guna (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T -20.c : Denah Rumah Dinas 2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T -20.d : Denah Musholah (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
24. Bukti T -21 : Daftar Penerima Manfaat Rupelsos Disabilitas Grahita "Pamardi Mulyo Demak" Tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T-22 : Foto Bangunan-Bangunan di Rupelsos Disabilitas Grahita "Pamardi Mulyo Demak" Tahun 2018 ; -----
26. Bukti T-23 : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah Nomor : 050/05/09 perihal : Survai Konsultasi Pekerjaan Perencanaan, tanggal 2 Pebruari 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti T-24 : Dokumen Kualifikasi Pelelangan Umum pada Satker Panti Asuhan "Pamardi Mulyo Demak" Tahun 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti T-25.a : Surat Pengantar dari Kepala Cabang Dinas Sosial Demak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 045.2/2347/TU tanggal 25 Januari 1991 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti T-25.b : Surat Pernyataan Nomor : 031/2342/TU tanggal 22 Januari 1991 atas nama Soerip (Fotokopi dari fotokopi); -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 47 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-25.c : Surat Pernyataan Nomor : 031/2343/TU tanggal 22 Januari 1991 atas nama Katiman (Fotokopi dari fotokopi); -----
31. Bukti T-25.d : Surat Pernyataan Nomor : 031/2344/TU tanggal 22 Januari 1991 atas nama Soepardji (Fotokopi dari fotokopi); -----
32. Bukti T-25.e : Surat Pernyataan Nomor : 031/2345/TU tanggal 22 Januari 1991 atas nama Tumidjan (Fotokopi dari fotokopi); -----
33. Bukti T-26 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 Dinas Sosial (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Soeleman Edy Riyanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi permasalahan antara Pak Pasiman, dkk dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah adalah mengenai Surat Pengosongan; -----
 - Bahwa sebelumnya juga ada surat perintah pengosongan yaitu pada tahun 2012; -----
 - Bahwa terhadap surat pengosongan tahun 2012 pernah digugat di PTUN Semarang dan Saksi pernah mengikuti sidangnya; -----
 - Bahwa dalam putusannya pihak Pak Pasiman, dkk di pihak yang dimenangkan yaitu surat pengosongan dibatalkan; -----
 - Bahwa Pak Pasiman, dkk (Para Penggugat) telah menempati di tanah sekitar Panti Pamardi Mulyo Demak kurang lebih sudah 50 tahunan; --

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 48 dari 62 halaman



- Bahwa para orang tua Pasiman, dkk adalah pegawai pada Dinas Sosial yaitu di Panti Pamardi Mulyo Demak; -----
 - Bahwa letak rumah Pak Pasiman, dkk berada di bagian samping belakang tanah Dinas Sosial (Panti Pamardi Mulyo Demak); -----
 - Bahwa rumah Saksi terletak disebelah Barat rumah yang ditempati Pak Pasiman, dkk; -----
 - Bahwa tanah milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dipakai sebagai Panti Pamardi Mulyo Demak ada pagar tembok kelilingnya dan rumah yang ditempati Pak Pasiman, dkk ada di dalamnya; -----
 - Bahwa orang tua Pak Pasiman bernama Katiman dan orang tua Sugito adalah Soerip yang dulunya bekerja di Panti Sosial Pamardi Mulyo Demak/Dinas Sosial; -----
2. Saksi **Kanti Rahajo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi permasalahan antara Pak Pasiman, dkk dengan Dinas Sosial yaitu adanya surat pengosongan rumah di tanah milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; -----
 - Bahwa sebelumnya juga pernah ada permasalahan yang sama yaitu sekitar tahun 2012 dan pernah digugat di PTUN Semarang dan Pak Pasiman, dkk dinyatakan sebaga pihak yang menang; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan surat peringatan III; -----
 - Bahwa tanah milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ada pagar tembok keliling dan saat akan dibangun pagar tembok sudah ada sosialisasi; -----
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di daerah rumah Pak Pasiman, dkk sekitar tahun 1986; -----
 - Bahwa ke-4 (keempat) rumah yang ditempati Pak Pasiman, dkk berada didalam tanah milik Dinas Sosial yang ada tembok pagar

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 49 dari 62 halaman



keliling;

- Bahwa Saksi pernah dengar dari Pak Katiman (orangtua Pasiman) ada ijin untuk menempati tanah di dekat Panti Pamardi Mulyo Demak;

3. Saksi **Ichtiar Basoeiki**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Bintoro Demak sejak tahun 2009 hingga sekarang; -----
- Bahwa Saksi tahu ada surat peringatan II (obyek sengketa) yaitu saat menghadiri sosialisasi mewakili Pak Lurah terkait surat peringatan II yang ditujukan kepada Pak Pasiman, dkk pada tanggal 4-1-2018;-----
- Bahwa sosialisasi di adakan di gedung pertemuan Panti Pamardi Mulyo Demak; -----
- Bahwa yang disampaikan dalam sosialisasi hanya bersifat umum terkait pengosongan rumah-rumah yang ditepati oleh Pak Pasiman, dkk; -----
- Bahwa yang hadir dalam sosialisasi antara lain Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Satpol PP Kabupaten Demak, pihak Kelurahan Bintoro (diwakili Saksi) dan warga penghuni (Pasiman, dkk); -----
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut tujuan pengosongan adalah untuk pengembangan fasilitas Panti Sosial Pamardi Mulyo Demak dan Saksi yang mewakili Kelurahan menyampaikan agar warga (Pasiman, dkk) yang menempati rumah di tanah milik Dinas Sosial tersebut apabila dikosongkan mohon diberikan tali asih sedangkan pihak Dinas Sosial akan menyampaikan terkait tali asih kepada pimpinan; -----
- Bahwa menurut informasi yang diterima Saksi yang menempati awal rumah-rumah di tanah milik Dinas Sosial tersebut adalah para orang tua Pasiman, dkk yang dulunya bekerja di Panti Sosial Pamardi Mulyo

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 50 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dinas Sosial); -----

- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Tanubayan kurang lebih 300 meter dari Panti Pamardi Mulyo Demak; -----

- Bahwa milik Dinas Sosial (Panti Pamardi Mulyo Demak) tidak tercatat dalam C Desa Desa Bintoro, namun yang tercatat mengenai pajaknya (PBB); -----

- Bahwa Dinas Sosial (Panti Pamardi Mulyo Demak) sebagai fasilitas umum tidak dikenakan pajak PBB; -----

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sumardi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah pegawai Dinas Sosial yang ditempatkan di Panti Pamardi Mulyo Demak; -----

- Bahwa Saksi tahu ada sosialisasi terkait surat peringatan untuk mengosongkan rumah-rumah yang ditempati oleh Pasiman, dkk yang diselenggarakan di gedung pertemuan Panti Sosial Pamardi Mulyo Demak; -----

- Bahwa yang hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Satpol PP Kabupaten Demak, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Panti dan warga penghuni (Pasiman, dkk) ; -----

- Bahwa dalam sosialisasi disampaikan terkait pengosongan atas rumah-rumah yang ditempati Pasiman, dkk karena akan dikembangkan fasilitas dan sarana prasana panti; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 51 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah ada 3 kali surat peringatan dan tidak ada keberatan dari warga penghuni namun ada permintaan ganti rugi; -----
- Bahwa posisi rumah-rumah yang ditempati Pasiman, dkk yaitu dibagian belakang sebelah kanan (utara panti) dan berada dalam pagar tembok yang mengelilingi tanah milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa dahulu rumah-rumah yang ditempati Pasiman, dkk berupa kolam/blumbangan dan pagar tembok keliling dibangun sekitar tahun 2009 saat Kepala Panti bernama Pak Hadi Wasito; -----
- Bahwa tanah milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tercatat dalam Hak Pakai Nomor 23 terbit tahun 1982 seluas kurang lebih 9.720 m²;
- Bahwa sejak bekerja di Panti Pamardi Mulyo Demak Saksi tahu ada gugatan 2 (dua) kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2018 yang digugat adalah surat peringatan (pengosongan); -----

2. Saksi **Tegoch Hadi Noegroho, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan Kepala Sub Bagian Program; -----
- Bahwa tujuan pengosongan atas rumah-rumah yang ditempati oleh Pasiman, dkkk salah satunya untuk penataan lingkungan dan pengembangan fasilitas panti; -----
- Bahwa kegiatan panti adalah mengurus para disabilitas grahita dan Saksi pernah melihat ke lokasi panti; -----
- Bahwa secara nyata kondisi panti masih seperti apa adanya untuk itu perlu adanya perluasan dan pengembangan terhadap fasilitas-fasilitas dalam panti untuk itu sesuai UU Nomor 23/2014 perlu adanya pengembangan/rehab terhadap panti; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 52 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rencana anggaran tahun 2017 telah dimasukkan rencana anggaran untuk pengembangan Panti Pamardi Mulyo Demak; -----
- Bahwa sesuai rencana yang akan dilaksanakan tahun 2019 antara lain penataan kapasitas panti, bangunan asrama di lahan yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa untuk fasilitas yang dipergunakan para kaum grahita memerlukan area yang cukup luas; -----
- Bahwa pak Pasiman, dkk yang menempati rumah-rumah didalam pagar tembok panti Pamardi Mulyo Demak adalah bukan pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maupun pegawai panti; -----
- Bahwa terkait ganti rugi/tali asih yang diminta Pasiman, dkk untuk keluar dari rumah-rumah yang telah mereka tempati tidak ada anggarannya karena yang ada anggaran untuk penataan lingkungan; Menimbang, bahwa terhadap lokasi/tanah yang terkait dengan obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga, Bintoro, Kabupaten Demak pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 20 September 2018, yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 53 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk perkara tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dinyatakan dibatalkan atau tidak sah serta dicabut adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat berupa : -----

- Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/008, Perihal : Peringatan II (dua), tertanggal 25 Januari 2018 (*vide* Bukti P-4= T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat *a quo*, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dan didalamnya terdapat dalil-dalil Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat. Uraian pertimbangannya selengkapnya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 28 Juni 2018 telah menyampaikan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya adalah Eksepsi tentang : -----

- A. **Kompetensi Absolut.** Bahwa Tergugat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena gugatan *a quo* sebenarnya mempermasalahkan mengenai hak kepemilikan tanah, dimana Para Penggugat mendalilkan telah menguasai sebagian tanah negara bekas hak *eigendom* seluas 1000 m² lebih dari 50 tahun dan telah mendirikan rumah di atas sebagian lahan tersebut jauh sebelum



diterbitkannya Hak Pakai No. 23 atas nama Tergugat. Para Penggugat juga mendalilkan seharusnya memperoleh Hak Prioritas karena telah mendirikan rumah di atas tanah tersebut lebih dari 50 tahun. Atas dalil tersebut, seharusnya gugatan diajukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Demak) dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

B. **Gugatan Penggugat Prematur.** Bahwa obyek sengketa berupa Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/008, Perihal : Peringatan II (dua), tertanggal 25 Januari 2018 adalah belum bersifat final karena Tergugat telah menerbitkan surat kepada Para Penggugat Nomor : 028/044 tanggal 14 Mei 2018 Perihal Peringatan III (tiga); ----

C. **Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing.** Bahwa orang tua Para Penggugat sebagai PNS selama lebih dari 50 tahun telah menempati tanah obyek sengketa di lingkungan Dinas Sosial dan menerima penyerahan sebagian dari tanah negara yang sekarang dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23. Namun baik Penggugat maupun orang tua Para Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah maupun atas rumah tersebut maka menunjukkan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam gugatan ini; -----

D. **Nebis In Idem.** Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo*, substansi dan para pihaknya sama dengan perkara Nomor 27/G/2012/PTUN.Smg Jo. Nomor 05/B/2013/PT.TUN.Sby sehingga berdasarkan asas *Nebis In idem*, gugatan Para Penggugat tidak dapat diadili untuk kedua kalinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana disampaikan dalam Repliknya tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat; -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 55 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertama tentang kewenangan absolut tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa di Desa Tanubayan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, terdapat tanah negara bekas hak *eigendom* yang sejak tahun 1946 dikuasai oleh Tergugat dengan mendirikan Panti Rehabilitasi di Demak, dimana pada tahun 1954 Penggugat dan orang tua para Penggugat telah menerima penyerahan sebagian dari tanah negara tersebut seluas 1000 m², dan saat ini keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23/Kelurahan Bintoro tertanggal 23 November 1982 seluas ± 9725 m² atas nama Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya akta otentik berupa Sertipikat Hak Pakai No. 23/Kelurahan Bintoro tertanggal 23 November 1982 seluas ± 9725 m², maka legalitas formal atas hak kepemilikan Tergugat atas bidang tanah tersebut sementara ini adalah yang terkuat, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permasalahan pokok yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat adalah apakah Para Penggugat juga mempunyai hak untuk menempati bahkan memiliki hak atas bidang tanah yang ditempatinya, karena Para Penggugat telah menerima penyerahan tanah negara seluas 1000 m² dari Tergugat pada tahun 1954 sebelum terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 23/Kelurahan

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 56 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintoro tertanggal 23 November 1982 seluas \pm 9725 m² atas nama

Tergugat; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permasalahan pokok tersebut tidak akan terselesaikan apabila Para Penggugat hanya menggugat Surat Peringatan untuk membongkar rumah/mengosongkan lahan sebagaimana yang diterbitkan Tergugat dalam sengketa *a quo*. Hal ini terbukti berdasarkan dalil Para Penggugat bahwa meskipun Para Penggugat telah dimenangkan dalam Perkara Nomor 27/G/2012/PTUN.Smg jo. Nomor 05/B/2013/PT.TUN.Sby, ternyata Tergugat kembali menerbitkan Surat Peringatan kepada Para Penggugat untuk membongkar sendiri rumah Para Penggugat sebagaimana obyek sengketa *in casu*; -----

Menimbang, bahwa sementara di sisi lain Tergugat juga akan terus mengupayakan pengosongan terhadap lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat karena kepemilikan lahan seluas 1000 m² yang dikuasai Para Penggugat yang termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23/Kelurahan Bintoro tertanggal 23 November 1982 seluas \pm 9725 m², adalah masih atas nama Tergugat selama belum dibuktikan sebaliknya oleh peradilan perdata; (vide bukti T-3 Surat Tergugat Nomor : 028/044 perihal Peringatan III (tiga) yang merujuk pada Surat Keputusan obyek sengketa (Peringatan II) bukanlah merupakan obyek sengketa yang bersifat final sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51/2009); -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan tata usaha negara atas terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa (bukti P-4,T-1) tidak akan menyelesaikan permasalahan substansinya yaitu masalah kepemilikan hak atas tanah dari masing-masing pihak. Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara hanya akan membuang-buang waktu dan

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 57 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

energi para pihak tanpa pernah menyentuh substansi pokok permasalahannya. Sedangkan terhadap obyek sengketa Surat Peringatan II tanggal 25 Januari 2018 ternyata telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Peringatan III tanggal 14 Mei 2018 (*vide* bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim memperoleh suatu kesimpulan, terlepas dari permasalahan penerbitan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/008, Perihal : Peringatan II (dua), tertanggal 25 Januari 2018, terdapat permasalahan hak kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara Perdata di Peradilan Umum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di antaranya melalui **Putusan Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998**, menggariskan kaidah hukum: "Bahwa, gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya". Selanjutnya, melalui **Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001**, menegaskan kaidah hukum: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Lebih lanjut **Putusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001**, ditegaskan kaidah hukum: "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in*

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 58 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



litis, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara Absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka dalil-dalil Eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum serta dinyatakan diterima, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Hakim berdasar pada ketentuan Pasal 107 beserta

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 59 dari 62 halaman



Penjelasannya Undang-Undang Peratun, sehingga Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak; -----

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya meskipun sah sebagai alat bukti, oleh Pengadilan tidak dipertimbangkan dalam memutus dan mengadili perkara ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **MENGADILI** : -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 2.742.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 60 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh kami **DR. Syofyan Iskandar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H.,M.H.** dan **Gugum Surya Gumilar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rony Julistiono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

A.R. ARDIANSYAH, SH.,MH.

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, SH.,MH.

Ttd.

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 126.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 61 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.742.500,-

(Dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 62 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)